



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 31 Desember 1948 (umur 72 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai: **Pemohon**;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 01 Februari 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai: **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa , Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram , Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tertanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan - alasan / dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang perempuan yang bernama Raminah binti Tijah pada tanggal 31 Januari 1965 di Lingkungan Gapuk Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Maun dan di hadir saksi-saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Fadlan dan H. Maskanah

Hlm. 1 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.00,- (Lima Puluh Rupiah), tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan istri Pemohon (Raminah) berstatus Gadis dalam usia 15 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon (Raminah) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Istri Pemohon (Raminah) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nurminah, perempuan, umur 54 tahun (Dasan Agung, 01 Februari 1966);

5. Bahwa Istri Pemohon (Raminah) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2020 dan terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Lingkungan Gapuk Utara, RT.001 RW.211, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 5271-KM-11032020-0002, tertanggal 11 Maret 2020 yang selanjutnya disebut (Almarhumah);

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon Almarhumah (Raminah) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan Istri Pemohon Almarhumah (Raminah) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon Almarhumah (Raminah) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan Haji dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 2 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon PENGUGAT dengan Istri Pemohon Almarhumah Raminah binti Tijah yang di laksanakan pada tanggal 31 Januari 1965 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa , atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan bahwa seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon benar dan Termohon sangat setuju;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 5271053112480013, tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda xxxx xxxxxxx , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazagelen , lalu oleh ketua Majelis diberi kode ( bukti P .1 );
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian isteri Pemohon nomor : 5271-KM-11032020-0002 ,tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil,xxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan

Hlm. 3 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazagelen , lalu oleh ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2 ) ;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

## B.Saksi :

1. H.Muhamad Fadlan bin Amaq Mali , umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon , isteri Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya Raminah binti Tijah Almarhumah adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum Islam , pada tanggal 31 Januari 1965 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon dengan isteri Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon adalah kakak kandung isteri Pemohon bernama Maun karena ayah kandung meninggal dunia dan di hadir saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Fadlan dan H. Maskanah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.00,- (Lima Puluh Rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan isteri Pemohon menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan termasuk Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon sudah

Hlm. 4 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai mati karena isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;

- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan isteri Pemohon almarhumah berstatus gadis dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama : Nurminah , perempuan, umur 54 tahun ( Dasan Agung , 01 Pebruari 1966);
- Bahwa saat akad nikah Pemohon dengan isteri Pemohon tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk persyaratan Pengurusan Haji serta kepentingan hukum lainnya ;

2.H.Maskanah bin Yusuf, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon , isteri Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isterinya Raminah binti Tijah Almarhumah adalah pasangan suami istri yang menikah sah secara hukum Islam , pada tanggal 31 Januari 1965 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon dengan isteri Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon adalah kakak kandung isteri Pemohon bernama Maun karena ayah kandung meninggal dunia dan di hadir saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Fadlan dan H. Maskanah (saksi sendiri) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.00,- (Lima Puluh Rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 5 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dengan isteri Pemohon menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan termasuk Termohon sebagai anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon sudah cerai mati karena isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon almarhumah berstatus gadis dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama : Nurminah , perempuan, umur 54 tahun ( Dasan Agung , 01 Pebruari 1966);
- Bahwa saat akad nikah Pemohon dengan isteri Pemohon tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk persyaratan Pengurusan Haji serta kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram , maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan

Hlm. 6 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon , Termohon telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon dan sangat setuju ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Foto kopi Kartu Tanda Penduduk ) Pemohon adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( Foto kopi Salinan Akta Kematian ) isteri Pemohon adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai isteri Pemohon almarhumah Raminah binti Tijah telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2020 sehingga Pemohon berstatus sebagai duda cerai mati , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon , sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hlm. 7 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta- fakta sebagai berikut

1. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan isteri Pemohon Alm Komariah binti Bontok telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 1965 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon Almarhum Raminah binti Tijah berstatus gadis ;
3. Bahwa, yang menjadi Wali nikah adalah kakak kandung isteri Pemohon bernama : Maun karena ayah kandung meninggal dunia dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Fadlan dan H. Maskanah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.00,- (Lima Puluh Rupiah), dibayar tunai serta sekarang Pemohon telah bercerai mati pada tanggal 06 Maret 2020 dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain dan selama menikah tidak pernah cerai hidup;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan isteri Pemohon Alm.Raminah binti Tijah telah melakukan hubungan badan ( ba`da dukhul ) sehingga telah dikarunia 1 ( satu ) orang anak bernama : TERGUGAT;

Hlm. 8 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat / keberatan pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku nikah sebagai syarat kepengurusan Haji dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon Alm.Raminah binti Tijah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
(وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi ( l` anatut Thalibin IV ; 254 ) ”

Hlm. 9 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar perkawinannya dengan isteri Pemohon Alm. Raminah binti Tijah dapat disahkan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai alas hak untuk mengurus persyaratan Haji serta dokumen-dokumen lain , alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon Alm. Raminah binti Tijah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1965 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx , patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 26 angka ( 1 ) dan angka ( 4 ) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang , xxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –

Hlm. 10 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( **PENGGUGAT** ) dengan isteri Pemohon ( **Alm.Raminah binti Tijah** ) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1965 di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sela[arang , xxxx xxxxxxxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M. Ishaq ,M.H., dan H.Abidin H.Achmad,S.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H.Muhamad Yusuf,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Ishaq .M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhamad Yusuf,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,00 |
| 4 .Biaya PNBP        | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 6 . Materai          | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 266.000,00

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 12 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.



Untuk salinan ini sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Suharto,S.Ag.

Hlm. 13 dari 12 hlm./ Put. No.195/Pdt.G/2020/PA Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)